TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* DI KOTA MANADO TANTANGAN DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM

Agustina Waty U. Gubali

Fakultas Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo Utara
Jalan Trans Sulawesi No. 72, Gorontalo Utara, Goprontalo. 96518

Email: agusthinagubali@gmail.com

Abstract

Online gambling is one of the forms of digital crime that is increasingly prevalent in Indonesia, including in the city of Manado. This study aims to analyse the effectiveness of law enforcement against online gambling crimes and identify factors that are challenging in the enforcement process. The research method used is an empirical approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation studies. The results of the study show that although law enforcement officials have made various efforts to eradicate online gambling, challenges such as regulatory limitations, evolving modus operandi, and limited technological resources are still major obstacles. In addition, the low legal awareness of the community also contributes to the high number of online gambling cases. To increase the effectiveness of law enforcement, a comprehensive strategy is needed that includes regulatory updates, capacity building in the field of digital technology, and education campaigns for the public. With a more synergistic approach between the government, law enforcement officials, and internet service providers, it is hoped that online gambling in Manado City can be minimised.

Keywords: *Online Gambling; Law Enforcement; Manado City; Digital Crime; Regulation*

Intisari

Perjudian online merupakan salah satu bentuk kejahatan digital yang semakin marak terjadi di Indonesia, termasuk di Kota Manado. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam proses penindakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aparat penegak hukum telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas perjudian online, tantangan seperti keterbatasan regulasi, modus operandi yang terus berkembang, dan keterbatasan sumber daya teknologi masih menjadi hambatan utama. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat turut berkontribusi terhadap tingginya angka

kasus perjudian online. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan strategi komprehensif yang mencakup pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparat dalam bidang teknologi digital, serta kampanye edukasi kepada masyarakat. Dengan pendekatan yang lebih sinergis antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan penyedia layanan internet, diharapkan perjudian online di Kota Manado dapat diminimalisir.

Kata Kunci: Perjudian Online; Penegakan Hukum; Kota Manado; Kejahatan Digital; Regulasi.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum dan kriminalitas. Internet yang semakin mudah diakses telah membuka peluang bagi berbagai aktivitas daring, baik yang legal maupun ilegal.[1] Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi ini adalah maraknya tindak pidana perjudian *online* yang semakin sulit dikendalikan oleh aparat penegak hukum.[2] Perjudian, baik secara konvensional maupun *online*, merupakan fenomena yang telah lama menjadi perhatian di banyak negara, termasuk Indonesia.[3] Pemerintah telah menetapkan larangan terhadap segala bentuk perjudian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).[4] Meskipun demikian, praktik perjudian *online* terus berkembang seiring dengan semakin canggihnya teknologi digital dan semakin banyaknya masyarakat yang terhubung ke internet.

Khususnya di Kota Manado, perjudian *online* menjadi salah satu bentuk kejahatan yang semakin meresahkan masyarakat. Kemudahan akses terhadap situs perjudian, metode pembayaran digital yang semakin beragam,

---

[1] Muhammad Iqbal Rifa'i and Tamaulina Br Sembiring, "Dampak Positif Penagakan Hukum Cyber Crime Di Indonesia," *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 1 (2024): 236–241, https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr/article/view/242.

[2] Ahmad Farhan Fanani and Rafly Putra Tritasyah, "Maraknya Judi Online Di Kalangan Anak Muda Dalam Perspektif Hukum," *Jurnal Fundamental Justice* (September 30, 2023): 171–185, https://journal.universitasbumigora.ac.id/index.php/fundamental/article/view/3293.

[3] Prabu Kemal Manaf, "Pengaturan Tindak Kejahatan Judi Online Di Internet Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 3, no. 4 (November 7, 2024): 301–309, https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/4472.

[4] Saddam Ritonga, Triono Eddy, and Didik Miroharjo, "Analisa Sistem Pembuktian Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang Perubahannya Nomor 19 Tahun 2016" 5, no. 3 (2024): 707–718.

serta minimnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat menjadi faktor utama maraknya kasus ini. Selain itu, modus operandi para pelaku yang semakin canggih membuat upaya penegakan hukum menghadapi berbagai tantangan. Data dari Kepolisian Daerah Sulawesi Utara menunjukkan bahwa dalam satu bulan, polisi berhasil mengungkap enam kasus perjudian di Sulawesi Utara, termasuk di Kota Manado, dengan delapan orang ditetapkan sebagai tersangka. Kasus-kasus tersebut meliputi empat kasus judi togel dan dua kasus judi sabung ayam. Selain itu, pada Agustus 2024, Tim Charlie Resmob Polresta Manado berhasil mengamankan dua pelaku yang terlibat dalam aktivitas judi togel *online* di wilayah Paal 2. Tingginya angka kasus ini menunjukkan bahwa perjudian *online* masih menjadi masalah serius di Kota Manado.[5]

Pemerintah dan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan Kejaksaan Negeri Manado, telah berupaya melakukan berbagai tindakan represif maupun preventif untuk memberantas perjudian *online*. Penindakan terhadap para pelaku sering kali dilakukan melalui pemblokiran situs-situs perjudian, penangkapan bandar judi, serta edukasi hukum kepada masyarakat. Namun, upaya tersebut masih belum cukup efektif karena para pelaku terus berinovasi dengan menggunakan teknologi yang lebih maju untuk menghindari deteksi aparat penegak hukum. Dampak dari maraknya perjudian *online* di Kota Manado tidak hanya berpengaruh pada aspek hukum, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi. Banyak masyarakat, terutama kalangan muda, menjadi korban akibat kecanduan berjudi yang menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Selain itu, perjudian *online* juga sering kali dikaitkan dengan tindak pidana lainnya, seperti pencucian uang, penipuan, dan tindak kriminal lainnya yang dapat mengancam ketertiban sosial.

Hal tersebut sebagaimana artikel Muhammad Urifianto Ardhan dkk yang berjudul "*Maraknya Judi Online di Kehidupan Generasi Muda dan Menurut Pandangan Hukum yang Berlaku*" dalam hasil penelitian mengungkapkan bahwa, remaja berpartisipasi dalam perjudian *online*, terutama jenis permainan praktis. Motif utama mereka dalam bermain judi

[5] Manado Bacirita, "Polda Sulut Ungkap 6 Kasus Judi Selama Periode Mei Hingga Juni" (Manado, 2023), https://kumparan.com/manadobacirita/polda-sulut-ungkap-6-kasus-judi-selama-periode-mei-hingga-juni-20YCH6KYnqL/full.

yakni mendapatkan keuntungan yang besar, sehingga membuat mereka terjebak dalam kecanduan untuk mencoba mengulangi kesuksesan tersebut. Faktor ekonomi adalah faktor utama yang memotivasi mereka untuk mengikuti perjudian *online*. Dampak yang dirasakan remaja dari perjudian *online* sangatlah besar, terutama dampak negatif yang mendorong mereka untuk berhutang. Sebagian besar alasan mereka terlilit hutang adalah karena rasa ingin tahu dan keinginan untuk terus mencoba meskipun gagal. Bahkan dalam satu hari saja, mereka bisa menghabiskan banyak uang untuk bermain game judi *online*. Terakhir, remaja ini mengutarakan keinginan kuatnya untuk menghentikan kebiasaan bermain game *online* karena mereka meyakini berdampak besar pada kehidupan mereka.Maraknya judi *online* di kehidupan generasi muda dan menurut pandangan hukum yang berlaku[6]

Salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum terhadap perjudian *online* adalah keterbatasan regulasi dan kewenangan aparat dalam mengawasi transaksi digital yang bersifat lintas batas. Selain itu, kecepatan perkembangan teknologi membuat hukum yang ada sering kali tidak mampu mengakomodasi berbagai modus operandi baru yang digunakan oleh para pelaku. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis yang lebih komprehensif untuk mengatasi permasalahan ini. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang teknologi informasi menjadi salah satu solusi yang dapat diterapkan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang metode transaksi digital dan enkripsi data yang sering digunakan oleh pelaku perjudian *online*, aparat penegak hukum dapat lebih efektif dalam melacak dan menindak kejahatan ini. Selain itu, kerja sama dengan penyedia layanan internet dan lembaga keuangan juga menjadi faktor kunci dalam upaya pencegahan.

Selain pendekatan hukum dan teknologi, edukasi kepada masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting. Kesadaran hukum yang rendah sering kali menjadi penyebab utama masyarakat tetap terlibat dalam perjudian *online* tanpa memahami konsekuensi hukum yang menyertainya. Oleh karena itu, kampanye sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak,

[6]Muhammad Urifianto Ardhan, Muhammad Fadel Adepio, and Lawrentiust Kennardy, "Maraknya Judi Online Di Kehidupan Generasi Muda Dan Menurut Pandangan Hukum Yang Berlaku," *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 09 (2024): 3209–3216, https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/1078.

termasuk pemerintah, akademisi, dan media, menjadi langkah yang diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya perjudian *online*. Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* di Kota Manado serta merumuskan upaya strategis yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif.[7] Metode ini digunakan untuk memahami fenomena perjudian *online* di Kota Manado dan bagaimana aparat penegak hukum dalam menindak pelaku berdasarkan peraturan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Kota ini dipilih karena tingginya angka kasus perjudian *online* dan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian serta instansi terkait. Dalam penelusuran data dalam penelitian ini menggunakan dua model sumber data yakni 1) *Data Primer:* Diperoleh melalui wawancara langsung dengan aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan), akademisi di bidang hukum, serta masyarakat yang terdampak oleh perjudian *online*, dan *Data Sekunder:* diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait, laporan kepolisian, jurnal ilmiah, berita, serta literatur yang relevan dengan topik penelitian. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumen hukum guna memperoleh hasil yang lebih akurat dan objektif.

C. Pembahasan

Berdasarkan data dari Polres Manado, selama tahun 2023, telah diungkap sembilan kasus perjudian *online*, dan proses hukumnya berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Pada tahun 2024, hingga pertengahan Mei, telah terungkap satu kasus serupa yang juga diproses di Polres Manado. Dan pada Agustus 2024, Tim Charlie Resmob Polresta Manado berhasil

[7] Sulistyowati Irianto, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 32, no. 2 (2017): 155.

mengamankan dua pelaku yang terlibat dalam aktivitas judi togel *online* di wilayah Paal 2. Penangkapan ini menunjukkan bahwa praktik perjudian *online* masih berlangsung aktif di Kota Manado. Upaya penegakan hukum juga didukung oleh instansi lain. Pada Juli 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara melakukan deklarasi untuk menolak dan memerangi judi *online*. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas perjudian *online* di wilayah tersebut. Akan tetapi, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tantangan dalam penegakan hukum terhadap perjudian *online* masih signifikan. Salah satunya adalah keterbatasan regulasi dan kewenangan aparat dalam mengawasi transaksi digital yang bersifat lintas batas. Selain itu, kecepatan perkembangan teknologi membuat hukum yang ada sering kali tidak mampu mengakomodasi berbagai modus operandi baru yang digunakan oleh para pelaku.

Analisis data menunjukkan bahwa faktor lain yang mempengaruhi maraknya perjudian *online* adalah rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Banyak individu yang terlibat dalam aktivitas ini tanpa menyadari konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya serta sanksi hukum terkait perjudian *online* menjadi sangat penting. Kerjasama antara aparat penegak hukum dengan penyedia layanan internet dan lembaga keuangan juga menjadi faktor kunci dalam upaya pencegahan dan penindakan. Dengan kerjasama yang baik, pemantauan dan pemblokiran akses ke situs-situs perjudian *online* dapat dilakukan lebih efektif.

Adapun yang menjadi dampak dari maraknya perjudian *online* tidak hanya berpengaruh pada aspek hukum, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi. Banyak masyarakat, terutama kalangan muda, menjadi korban akibat kecanduan berjudi yang menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Selain itu, perjudian *online* juga sering kali dikaitkan dengan tindak pidana lainnya, seperti pencucian uang dan penipuan, yang dapat mengancam ketertiban sosial. Maka dari itu, agar penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* di Kota Manado ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih komprehensif. Hal ini meliputi pembaruan regulasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi, peningkatan kapasitas aparat

penegak hukum dalam bidang teknologi informasi, serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari perjudian *online*.

Tabel 1.

Data Kasus Terorisme di Indonesia Tahun 2000-2017

No.	Waktu	Kasus Judi *Online*/Ofline	Lokasi
1.	Tahun 2023	Sembilan kasus perjudian *online*, dan proses hukumnya berjalan sesuai ketentuan yang berlaku	Kota Manado
2.	Tahun 2024 Mei-Agustus	Satu kasus judi togel *online*	Kota Manado

Sumber : Tribun Manado[8] dan Antara Sulut[9]

Perjudian *online* di Kota Manado terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi digital. Meskipun hukum di Indonesia secara tegas melarang segala bentuk perjudian, akses mudah ke internet dan metode transaksi digital yang semakin canggih menyebabkan aktivitas ini sulit diberantas. Berdasarkan data dari Polres Manado, kasus perjudian *online* masih ditemukan setiap tahunnya, dengan berbagai modus operandi yang terus berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi dan mekanisme penegakan hukum yang ada belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan ini secara efektif. Salah satu tantangan utama dalam pemberantasan perjudian *online* adalah sifatnya yang berbasis digital dan lintas batas. Para pelaku sering kali menggunakan situs yang dihosting di luar negeri, sehingga sulit bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemblokiran secara menyeluruh. Selain itu, metode pembayaran yang digunakan semakin bervariasi, termasuk melalui *e-wallet* dan *cryptocurrency*, yang membuat transaksi perjudian semakin sulit dilacak oleh pihak berwenang. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah,

[8] Rhendi Umar, "Kronologi Dua Pelaku Judi Online Di Manado Sulawesi Utara Ditangkap Polisi," *Tribun Manado.Co.Id* (Manado, 2024), https://manado.tribunnews.com/2024/08/06/kronologi-dua-pelaku-judi-online-di-manado-sulawesi-utara-ditangkap-polisi?utm_source=chatgpt.com.

[9] Joyce Hestyawatie B, "Polres Manado Berantas Semua Judi Online," *Antara Sulut*, 2024, https://manado.antaranews.com/berita/254091/polres-manado-berantas-semua-judi-online?utm_source=chatgpt.com.

penyedia layanan internet, serta lembaga keuangan untuk menekan aktivitas ini.

Dari perspektif sosial, perjudian *online* memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap masyarakat. Banyak individu, terutama dari kalangan muda, yang menjadi kecanduan berjudi dan mengalami kerugian finansial yang besar.[10] Kecanduan ini tidak hanya mempengaruhi kehidupan pribadi mereka tetapi juga berdampak pada kondisi ekonomi keluarga. Beberapa kasus menunjukkan bahwa individu yang mengalami kerugian akibat perjudian *online* akhirnya terlibat dalam tindak kejahatan lain, seperti pencurian atau penipuan, demi menutupi kerugiannya.[11] Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dan instansi terkait sejauh ini telah menunjukkan beberapa keberhasilan, seperti pengungkapan sejumlah kasus dan penangkapan pelaku perjudian *online*. Namun, efektivitas dari penegakan hukum ini masih terbatas.[12] Penyebabnya antara lain adalah keterbatasan sumber daya aparat dalam melacak dan mengidentifikasi jaringan perjudian *online*, serta regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan teknologi digital.

Untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan perjudian *online*, diperlukan strategi yang lebih komprehensif. *Pertama*, perlu ada pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. *Kedua*, aparat penegak hukum harus diberikan pelatihan khusus dalam bidang teknologi informasi guna meningkatkan kemampuan mereka dalam melacak transaksi digital yang terkait dengan perjudian. *Ketiga*, kampanye sosialisasi harus diperkuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dan konsekuensi hukum dari perjudian *online*. Dengan pendekatan yang lebih strategis dan kolaboratif, diharapkan upaya pemberantasan perjudian *online* di Kota Manado dapat berjalan lebih efektif. Peningkatan kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci dalam menangani permasalahan ini. Jika langkah-langkah ini

[10] Wahfidz Addiyansyah and Roffi'ah, "Kecanduan Judi Online Di Kalangan Remaja Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor," *Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, dan Budaya* 1, no. 1 (2023): 13–22.
[11] Alvina Faradila and Amrizal Siagian, "Perilaku Penyimpangan Sosial Dalam Praktik Perjudian Online Di Kalangan Pengemudi Ojek Online Kawasan Pamulang Tangerang Selatan.," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 4, no. 5 (2024).
[12] Delis Fitriya Nur Hidayah et al., "Menelaah Fenomena Judi Online (Slot) Di Kalangan Mahasiswa Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 2, no. 3 (2024): 1–18.

dapat diterapkan dengan baik, maka perjudian *online* yang semakin meresahkan dapat diminimalisir secara signifikan.

D. Penutup

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* di Kota Manado masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan sifat perjudian yang berbasis digital dan sulit dilacak. Meskipun aparat penegak hukum telah melakukan berbagai upaya, termasuk pengungkapan kasus dan penangkapan pelaku, perjudian *online* tetap marak terjadi karena mudahnya akses ke platform digital dan metode transaksi yang semakin canggih. Selain itu, dampak sosial dari perjudian *online* cukup signifikan, terutama bagi masyarakat yang mengalami kerugian finansial dan kecanduan, yang pada akhirnya dapat memicu tindak kejahatan lainnya. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, mulai dari pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan digital, hingga edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, kerja sama antara pemerintah, penyedia layanan *internet*, dan lembaga keuangan menjadi kunci utama dalam memberantas perjudian *online* secara efektif. Dengan strategi yang tepat dan sinergi yang kuat, diharapkan praktik perjudian *online* di Kota Manado dapat diminimalisir, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib secara hukum.

E. Daftar Pustaka

Addiyansyah, Wahfidz, and Roffi'ah. "Kecanduan Judi Online Di Kalangan Remaja Desa Cilebut Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor." *Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, dan Budaya* 1, no. 1 (2023): 13–22.

Ardhan, Muhammad Urifianto, Muhammad Fadel Adepio, and Lawrentiust Kennedy. "Maraknya Judi Online Di Kehidupan Generasi Muda Dan Menurut Pandangan Hukum Yang Berlaku." *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 09 (2024): 3209–3216. https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/107.

B, Joyce Hestyawatie. "Polres Manado Berantas Semua Judi Online." *Antara Sulut*, 2024.

https://manado.antaranews.com/berita/254091/polres-manado-berantas-semua-judi-online?utm_source=chatgpt.com.

Bacirita, Manado. "Polda Sulut Ungkap 6 Kasus Judi Selama Periode Mei Hingga Juni." Manado, 2023. https://kumparan.com/manadobacirita/polda-sulut-ungkap-6-kasus-judi-selama-periode-mei-hingga-juni-20YCH6KYnqL/full.

Fanani, Ahmad Farhan, and Rafly Putra Tritasyah. "Maraknya Judi Online Di Kalangan Anak Muda Dalam Perspektif Hukum." *Jurnal Fundamental Justice* (September 30, 2023): 171–185. https://journal.universitasbumigora.ac.id/index.php/fundamental/article/view/3293.

Faradila, Alvina, and Amrizal Siagian. "Perilaku Penyimpangan Sosial Dalam Praktik Perjudian Online Di Kalangan Pengemudi Ojek Online Kawasan Pamulang Tangerang Selatan." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 4, no. 5 (2024).

Hidayah, Delis Fitriya Nur, Diana Febrianty Putri, Farha Salsabila, Sam Rizqi Yunaenti, Tarisa Nuryanti, and Asep Rudi Nurjaman. "Menelaah Fenomena Judi Online (Slot) Di Kalangan Mahasiswa Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 2, no. 3 (2024): 1–18.

Irianto, Sulistyowati. "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 32, no. 2 (2017): 155.

Prabu Kemal Manaf. "Pengaturan Tindak Kejahatan Judi Online Di Internet Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 3, no. 4 (November 7, 2024): 301–309. https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/4472.

Rifa'i, Muhammad Iqbal, and Tamaulina Br Sembiring. "Dampak Positif Penagakan Hukum Cyber Crime Di Indonesia." *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 1 (2024): 236–241. https://journal.banjaresepacific.com/index.php/jimr/article/view/242.

Ritonga, Saddam, Triono Eddy, and Didik Miroharjo. "Analisa Sistem Pembuktian Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang Perubahannya Nomor 19 Tahun 2016" 5, no. 3 (2024): 707–718.

Umar, Rhendi. "Kronologi Dua Pelaku Judi Online Di Manado Sulawesi Utara Ditangkap Polisi." *Tribun Manado.Co.Id*. Manado, 2024. https://manado.tribunnews.com/2024/08/06/kronologi-dua-pelaku-judi-online-di-manado-sulawesi-utara-ditangkap-polisi?utm_source=chatgpt.com.